



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/390 /IV.22/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERANAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, maka perlu dilakukan peninjauan kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 13/767/IV.22/HK/2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 13/767/IV.22/HK/2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
 3. Surat Menteri Pertanian Nomor B-51/SR.210/M/03/2024 hal Alokasi Tambahan Pupuk Bersubsidi tanggal 27 Maret 2024;

4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/288/V.21/HK/2024 tanggal 24 April 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 menurut jenis, jumlah dan sebaran kecamatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dijabarkan menurut jenis, dan sebaran kecamatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- KEEMPAT : Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 dari kios pengeceran kepada petani menggunakan aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-KPB);
- KELIMA : Pengeceran Resmi/Kios wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan besaran sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|--------------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. 2.250; per kg; |
| b. Pupuk NPK | = Rp. 2.300; per kg; dan |
| c. NPK untuk Kakao | = Rp. 3.300; per kg; |
- KEENAM : Harga Eceran Tertinggi pengeceran resmi/kios sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima, penyaluran Pupuk Bersubsidi berlaku untuk pembelian oleh petani di pengeceran resmi/kios;
- KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Instansi yang berwenang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEDELAPAN : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/767/IV.22/HK/2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 April 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung;
 2. Ketua DPRD Lampung Selatan;
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Terkait;
 5. Camat se Kabupaten Lampung Selatan
 6. Kepala Pemasaran PT.PUSRI Wilayah Lampung di Bandar Lampung
 7. Kepala Pemasaran PT. Petrokimia Gresik Wilayah Lampung di Bandar Lampung
-

**DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DAN SEBARAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/380 /IV.22/HK/2024
 TANGGAL : 25 April 2024

NO	KECAMATAN	UREA (TON)	NPK (TON)	DAN SEBARAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2024	
				NPK FORMULA (TON)	ORGANIK (TON)
1	NATAR	5.851			
2	TANJUNG BINTANG	2.230	5.765		
3	KALIANDA	5.670	2.207	156	1.540
4	SIDOMULYO	3.388	5.610	-	
5	KATIBUNG	3.368	3.113	286	6.100
6	PENENGAHAN	3.860	4.468	-	
7	PALAS	4.805	3.173	538	-
8	JATI AGUNG	4.978	4.897	-	-
9	KETAPANG	5.805	6.669	-	-
10	SRAGI	2.981	5.880	-	1.000
11	RAJABASA	675	2.946	-	-
12	CANDIPURO	2.858	706	-	-
13	MERBAU MATARAM	2.056	2.945	102	-
14	BAKAUHENI	906	2.861	102	-
15	TANJUNG SARI	1.417	760	-	-
16	WAY SULAN	867	1.412	-	-
17	WAY PANJI	1.639	906	-	-
			1.665	-	-

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG BERMANTY

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/380 /IV.22/HK/2024
TANGGAL : 28 April 2024

**DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JENIS PUPUK	JUMLAH PUPUK (TON)
1	Urea	53.354
2	NPK	55.983
3	NPK Formula Khusus	1.184
4	Organik	8.640

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO